



**P U T U S A N**  
**No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HENRI MANURUNG Bin (alm) SALIMIN MANURUNG ;</b>
Tempat lahir	:	Dumai ;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 tahun/ 06 Juli 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Sungai Korang, Desa Sungai Korang, Kec. Huta raja, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 17 Desember 2014, Nomor : SP.Han / 53/ XII/ 2014/ Reskrim sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 05 Januari 2015, Nomor : SPP-06/ N.4.16.7/ Euh.1/ 01/ 2015 sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;-----

halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



3. Penuntut Umum : tanggal 12 Februari 2015, Nomor : PRINT – 222 /N.4.16.7/  
Epp.2/02/2015, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 03 Maret  
2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 57/ Pen.Pid./ 2015/  
PN.Prp. sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 57/  
Pen.Pid/2015/PN.Prp sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;-----

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.54/  
Pen.Pid/2015/ PN.Prp tanggal 18 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir  
Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 19/ Psp/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian  
No.Reg.Perk: PDM - 19 /Psp/02/2015 tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya  
berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENRI MANURUNG Bin (Alm) SALIMIN  
MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "*Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima,  
Mencoba Memperoleh, Menyerahkan, atau Mencoba Menyerahkan, Menguasa,  
Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya,  
Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan  
Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak*",  
sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang



Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRI MANURUNG Bin (Alm) SALIMIN MANURUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Ragka : MHMFE75P6BKO11031.**
- **1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Ragka : MHMFE75P6BKO11031 an. Ir. HARYADI SUTEJA.**

*Dipergunakan dalam perkara lain ;*

- **1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun warna hitam.**
- **4 (empat) butir amunisi senjata api warna kuning emas**
- **1 (satu) buah Magazine warna hitam berikut 8 (delapan) butir peluru mimis/kacang-kacang warna kuning emas.**
- **1 (satu) buah sarung senjata warna hitam.**
- **2 (dua) buah borgol warna silver.**

*Dirampas Untuk Dimusnahkan ;*

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

*halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 19/ Psp/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa HENRI MANURUNG pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Pos 1 PT. Graha Permata Hijau Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION dari daerah Sungai Korang – Sumatera Utara hendak menuju ke Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan plat nomor B 9482 KDA, karena ingin mengambil jalan pintas kemudian terdakwa beserta saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION melintasi jalan PT. Graha Permata Hijau Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, namun sesampainya di Pos Penjagaan I PT. Graha Permata Hijau jalan telah ditutup oleh palang pihak perusahaan, melihat hal tersebut kemudian saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION turun dari mobil menuju ke Pos Penjagaan bermaksud hendak meminta izin untuk lewat. Sesampainya di Pos, saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION menjumpai saksi TAKDIR SILALAH yang merupakan Pihak Keamanan PT.



Graha Permata Hijau dan meminta izin untuk lewat, namun karena saat itu sudah larut malam dan prosedur dari pihak perusahaan melarang kendaraan melintas mulai pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB maka saksi TAKDIR SILALAHИ tidak memberikan izin.

- Terdakwa lalu turun dari mobil Colt Diesel sambil mengeluarkan 1 (satu) unit senjata air softgun warna hitam-silver dari balik pinggang dan menghempaskannya ke meja pos penjagaan sambil berkata dengan keras "...SOMBONG KALI KAU...!! APA TAK BISA LEWAT..???...". Merasa jiwanya terancam karena mengira senjata tersebut merupakan senjata api, lalu saksi TAKDIR SILALAHИ menghubungi saksi NASRULLAH yang merupakan Anggota Kepolisian di Sub Sektor Bonai Darussalam untuk meminta bantuan.
- Beberapa saat kemudian saksi NASRULLAH datang dan kemudian meminta terdakwa beserta saksi HENDRA untuk memperlihatkan identitas, karena tidak dapat memperlihatkan bukti identitasnya, maka saksi NASRULLAH tetap melarang terdakwa dan saksi HENDRA untuk melintasi jalan tersebut. Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION lalu pergi memutar kendaraannya kembali meninggalkan Pos I PT. Graha Permata Hijau tersebut.
- Merasa ada yang mencurigakan dari gerak-gerik terdakwa, saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi HENDRA, hingga akhirnya mobil tersebut dapat dicegat oleh saksi NASRULLAH. Kemudian saksi NASRULLAH melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan, terdakwa melemparkan sesuatu yang tidak jauh dari terdakwa, dan setelah dicek oleh saksi NASRULLAH, rupanya yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut adalah sarung senjata api beserta 4 (empat) amunisi aktif senjata api jenis revolver. Kemudian saksi NASRULLAH membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. RISAN selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 09 Januari 2015, menyatakan bahwa :

halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir peluru warna kuning kaliber 38 SPC, 3 (tiga) butir diantaranya merupakan amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak dan 1 (satu) butir diantaranya merupakan amunisi karet yang masih aktif dan bisa meledak.
- 1 (satu) pucuk senjata air softgun tersebut **bukan merupakan senjata api** karena menggunakan tenaga gas sebagai pendorong untuk menembakkan mimis yang terbuat dari tembaga.
- Terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir amunisi aktif tersebut adalah dari Sdr. SLAMET pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 dan terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai wiraswasta dalam hal jual-beli buah kelapa sawit, sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HENRI MANURUNG pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Pos 1 PT. Graha Permata Hijau Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION dari daerah Sungai Korang – Sumatera Utara hendak menuju ke Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan plat nomor B 9482 KDA, karena ingin mengambil jalan pintas kemudian terdakwa beserta saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION melintasi jalan PT. Graha Permata Hijau Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, namun sesampainya di Pos Penjagaan I PT. Graha Permata Hijau jalan telah ditutup oleh palang pihak perusahaan, melihat hal tersebut kemudian saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION turun dari mobil menuju ke Pos Penjagaan bermaksud hendak meminta izin untuk lewat. Sesampainya di Pos, saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION menjumpai saksi TAKDIR SILALAH yang merupakan Pihak Keamanan PT. Graha Permata Hijau dan meminta izin untuk lewat, namun karena saat itu sudah larut malam dan prosedur dari pihak perusahaan melarang kendaraan melintas mulai pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB maka saksi TAKDIR SILALAH tidak memberikan izin.
- Terdakwa lalu turun dari mobil Colt Diesel sambil mengeluarkan 1 (satu) unit senjata air softgun warna hitam-silver dari balik pinggang dan menghempaskannya ke meja pos penjagaan sambil berkata dengan keras “...SOMBONG KALI KAU..!! APA TAK BISA LEWAT..???...”. Merasa jiwanya terancam karena mengira senjata tersebut merupakan senjata api, lalu saksi TAKDIR SILALAH menghubungi saksi NASRULLAH yang merupakan Anggota Kepolisian di Sub Sektor Bonai Darussalam untuk meminta bantuan.
- Beberapa saat kemudian saksi NASRULLAH datang dan kemudian meminta terdakwa beserta saksi HENDRA untuk memperlihatkan identitas, karena tidak dapat memperlihatkan bukti identitasnya, maka saksi NASRULLAH tetap melarang terdakwa dan saksi HENDRA untuk melintasi jalan tersebut. Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN NASUTION lalu pergi memutar kendaraannya kembali meninggalkan Pos I PT. Graha Permata Hijau tersebut.
- Merasa ada yang mencurigakan dari gerak-gerik terdakwa, saksi NASRULLAH melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi HENDRA, hingga akhirnya mobil tersebut dapat dicegat oleh saksi NASRULLAH. Kemudian saksi NASRULLAH melakukan

halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



pengeledahan terhadap badan dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan, terdakwa melemparkan sesuatu yang tidak jauh dari terdakwa, dan setelah dicek oleh saksi NASRULLAH, rupanya yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut adalah sarung senjata api beserta 4 (empat) amunisi aktif senjata api jenis revolver. Kemudian saksi NASRULLAH membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Rokan Hulu guna diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

1. Saksi TAKDIR SILALAH yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib di Pos 1 PT. GRAHA PERMATA HIJAU, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu saksi sedang piket menjaga keamanan di pos tersebut ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi B 9482 KDA ;
- Bahwa selanjutnya saksi HENRA NASUTION turun dari mobil dan mengatakan kepada saksi kalau dirinya dan terdakwa ingin lewat jalan pintas melewati areal kebun PT. GRAHA PERMATA HIJAU ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin lewat kepada saksi HENRA NASUTION dan terdakwa karena prosedur perusahaan melarang kendaraan melintas areal kebun mulai pukul 18.00 wib s/d pukul 06.00 wib ;
- Bahwa kemudian turun terdakwa dari mobil sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver dari pinggangnya dan menghempaskannya ke meja satpam sambil berkata “SOMBONG KALI KAU!! APA TAK BISA LEWAT” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut saksi lalu menghubungi saksi NASRULLAH anggota polri yang bertugas di sub sektor Bonai Darussalam untuk meminta bantuan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi NASRULLAH datang dan menanyakan perihal tersebut kepada saksi HENRA NASUTION dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi NASRULLAH membawa terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION ke Polsek Bonai Darussalam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin membawa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver dan amunisi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi NASRULLAH yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang pertama kali menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib saksi mendapat telepon dari saksi TAKDIR SILALAH yang sedang piket penjagaan di Pos 1 PT. GRAHA PERMATA HIJAU, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saksi TAKDIR SILALAH mengatakan supaya saksi segera datang ke pos 1 tersebut karena terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION memaksa masuk melewati pos 1 penjagaan dan mengancam saksi TAKDIR SILALAH dengan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek ;
- Bahwa setelah saksi tiba di pos 1 penjagaan tersebut, saksi melihat saksi TAKDIR SILALAH, saksi HENDRA NASUTION dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan identitas terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION akan tetapi mereka tidak bisa menunjukkan identitasnya lalu saksi melarang mereka melewati jalan poros kebun PT. GRAHA PERMATA HIJAU tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi HENDRA NASUTION dan terdakwa memutar mobil colt diesel yang ditumpanginya dan meninggalkan pos 1 penjagaan tersebut ;
- Bahwa karena merasa curiga, saksi dan saksi TAKDIR SILALAH melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION ;

halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencegat mobil yang dikendarai terdakwa, saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mobil yang dikendarainya ;
- Bahwa ketika akan dilakukan penggeledahan terdakwa melemparkan sesuatu dan setelah ditemukan ternyata yang dilemparkan tersebut adalah sarung senjata api beserta 4 (empat) amunisi aktif senjata api jenis revolver ;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver, 2 (dua) buah borgol, 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimi/ kacang warna kuning emas yang disimpan terdakwa didalam dashboard mobil yang dikendarainya ;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Bonai Darussalam, akan tetapi diperjalanan terdakwa berusaha melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapat ijin untuk membawa senjata air soft gun dan amunisi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **HENDRA GUNAWAN NASUTION** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 22.00 wib saksi dan terdakwa berangkat dari Sungai korang, kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara menuju Dumai menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi B 9482 KDA ;
- Bahwa ketika sampai di daerah Bonai, terdakwa mengatakan kepada saksi ada jalan pintas yang lebih cepat menuju Dumai melewati areal perkebunan sawit ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib saksi dan terdakwa sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil meminta ijin ke petugas keamanan untuk membuka portal dan mengijinkan kami lewat akan tetapi saksi TAKDIR SILALAH tidak mengijinkan kami lewat lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun lalu mengatakan kepada saksi TAKDIR SILALAH “numpang lewat dulu lae” lalu dijawab saksi TAKDIR SILALAH “ndak bisa itu bang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ndak berani aku bukanya, nanti aku dimarahi atasan aku” kemudian terdakwa mengatakan “SOMBONG KALI KAU!! NDAK BISA LEWAT” sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dari pinggangnya lalu menghempaskannya ke meja dan marah – marah kepada saksi TAKDIR SILALAH ;

- Bahwa kemudian datang saksi NASRULLAH menanyakan maksud tujuan saksi dan terdakwa dan menanyakan identitas kami ;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa masuk ke mobil dan balik arah akan tetapi mobil yang kami kendarai dicegat oleh saksi NASRULLAH ;
- Bahwa setelah diberhentikan, saksi NASRULLAH melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan mobil yang kami kendarai dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver, 2 (dua) buah borgol, 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimis/ kacang warna kuning emas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata air soft gun dan amunisi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Bahwa dipersidangan, penuntut umum juga menghadirkan ahli yaitu :

1.ahli **R I S A N** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan anggota sat brimobda Polda Riau yang melakukan pemeriksaan terhadap senjata air soft gun dan amunisi yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa senjata api merupakan senjata yang mampu melepaskan atau mengeluarkan suatu proyektil atau peluru dengan bantuan bahan peledak, sedangkan amunisi adalah semua benda yang dengan sifatnya dan balistik tertentu yang dapat ditembakkan dengan senjata atau tidak dengan maksud ditujukan kepada sesuatu sasaran untuk merusak atau membinasakan ;
- Bahwa senjata api terdiri dari 3 (tiga) macam atau bentuk yaitu senjata api mesin ringan dan berat, senjata api bah dan senjata api genggam ;
- Bahwa senjata api genggam terdiri dari jenis pistol dan revolver, yang mana ciri-ciri jenis pistol menggunakan magazen, sedangkan jenis revolver menggunakan silinder ;

halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa 4 (empat) butir peluru yang diperlihatkan kepada saksi ahli adalah masih dalam keadaan aktif, namun jika ditembakkan dengan menggunakan senjata air softgun tidak bisa meledak, dikarenakan senjata air softgun tersebut bukan senjata api dan jenis peluru yang digunakan untuk senjata air soft gun adalah peluru mimis ;
  - Bahwa fisik senjata air soft gun tersebut bisa berfungsi dengan baik dan ke 4 (empat) butir amunisi atau peluru tajam tersebut dalam keadaan aktif karena mata penggerak masih utuh belum ada bekas dan selongsong masih dalam keadaan rapat ;
  - Bahwa cara kerja penggunaan amunisi yaitu dimasukkan kedalam silinder senjata api geggam jenis revolver, kemudian pelatuknya ditarik, maka kemudian pasak pemalunya akan memukulkan sumbu api atau mata penggalak hingga kemudian terjadi ledakan ;
  - Bahwa air soft gun bukan merupakan senjata api, air soft gun menggunakan tenaga gas sebagai pendorong untuk menembakkan mimis yang terbuat dar tembaga ;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION berangkat dari Sungai korang, kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara menuju Dumai menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi B 9482 KDA ;
- Bahwa ketika sampai didaerah Bonai, terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA NASUTION yang membawa mobil tersebut supaya melewati jalan pintas yang lebih cepat menuju Dumai melewati areal perkebunan sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRA NASUTION turun dari mobil untuk meminta ijin ke petugas keamanan untuk membuka portal dan mengijinkan lewat;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi HENDRA NASUTION mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi TAKDIR SILALAH selaku petugas keamanan tidak mengijinkan lewat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun lalu mengatakan kepada saksi TAKDIR SILALAH “numpang lewat dulu lae” lalu dijawab saksi TAKDIR SILALAH “ndak bisa itu bang, ndak berani aku bukanya, nanti aku dimarahi atasan aku” kemudian terdakwa mengatakan “SOMBONG KALI KAU!! NDAK BISA LEWAT” sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dari pinggangnya lalu menghempaskannya ke meja dan marah – marah kepada saksi TAKDIR SILALAH ;
- Bahwa kemudian datang saksi NASRULLAH menanyakan maksud tujuan terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION dan menanyakan identitas kami ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION masuk ke mobil dan balik arah akan tetapi mobil yang terdakwa kendaraai dicegat oleh saksi NASRULLAH;
- Bahwa setelah diberhentikan, saksi NASRULLAH melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan mobil dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver, 2 (dua) buah borgol, 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimis/ kacang warna kuning emas ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata air soft gun tersebut untuk berjaga – jaga dijalan karena terdakwa membawa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang orang tua terdakwa di Dumai ;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver dan 2 (dua) buah borgol tersebut dari sdr. WAHYU sebagai ganti uang terdakwa yang dipinjam sedangkan 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimis/ kacang warna kuning emas dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam diberikan sdr. SLAMET ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata air soft gun dan amunisi tersebut ;

halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Rangka : MHMFE75P6BKO11031.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Rangka : MHMFE75P6BKO11031 an. Ir. HARYADI SUTEJA.
- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun warna hitam.
- 4 (empat) butir amunisi senjata api warna kuning emas
- 1 (satu) buah Magazine warna hitam berikut 8 (delapan) butir peluru mimis/ kacang-kacang warna kuning emas.
- 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam.
- 2 (dua) buah borgol warna silver.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION berangkat dari Sungai korang, kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara menuju Dumai menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nomor polisi B 9482 KDA ;
- Bahwa benar ketika sampai didaerah Bonai, terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA NASUTION yang membawa mobil tersebut supaya melewati jalan pintas yang lebih cepat menuju Dumai melewati areal perkebunan sawit;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi HENDRA NASUTION turun dari mobil untuk meminta ijin ke petugas keamanan untuk membuka portal dan mengijinkan lewat;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi HENDRA NASUTION mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi TAKDIR SILALAH selaku petugas keamanan tidak mengijinkan lewat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun lalu mengatakan kepada saksi TAKDIR SILALAH "numpang lewat dulu lae" lalu dijawab saksi TAKDIR SILALAH "ndak bisa itu bang, ndak berani aku bukanya, nanti aku dimarahi atasan aku" kemudian terdakwa mengatakan "SOMBONG KALI KAU!! NDAK BISA LEWAT" sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dari pinggangnya lalu menghempaskannya ke meja dan marah – marah kepada saksi TAKDIR SILALAH ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi NASRULLAH menanyakan maksud tujuan terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION dan menanyakan identitas kami ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION masuk ke mobil dan balik arah akan tetapi mobil yang terdakwa kendaraai dicegat oleh saksi NASRULLAH;
- Bahwa benar setelah diberhentikan, saksi NASRULLAH melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan mobil dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver, 2 (dua) buah borgol, 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimis/ kacang warna kuning emas ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata air soft gun tersebut untuk berjaga – jaga dijalan karena terdakwa membawa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang orang tua terdakwa di Dumai ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver dan 2 (dua) buah borgol tersebut dari sdr. WAHYU sebagai ganti uang terdakwa yang dipinjam sedangkan 3 (tiga) butir amunisi pin 38 warna kuning emas, 1 (satu) amunisi pindad 89 warna kuning, 1 (satu) buah magazine warna hitam, 8 (delapan) buah peluru mimis/ kacang warna kuning emas dan 1 (satu) buah sarung senjata warna hitam diberikan sdr. SLAMET ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata air soft gun dan amunisi tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu :

## **KESATU :**

Melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 ;

## **DAN**

## **KEDUA :**

Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka semua dakwaan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu apakah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

### **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **HENRI MANURUNG Bin (alm) SALIMIN MANURUNG** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa



mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Tanpa Hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi saksi dan terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata air soft gun tersebut untuk berjaga – jaga dijalan karena terdakwa membawa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang orang tua terdakwa di Dumai dan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata air soft gun tersebut tidak memiliki izin untuk membawanya sehingga alasan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**

halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung unsur alternatif, maka dengan sifat itu Majelis Hakim diperbolehkan menurut Hukum Acara untuk memilih secara langsung alternatif mana yang menurut fakta hukum dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa ia memperoleh 1 (satu) pujuk senjata air soft gun warna hitam silver dan amunisi tersebut dari sdr. WAHYU dan sdr. SLAMET akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pujuk senjata air soft gun tersebut seharusnya Terdakwa menempatkannya pada tempat peruntukannya atau tidak membawanya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya dalam Undang-undang diatas, namun kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membawa 1 (satu) pujuk senjata air soft gun dan amunisinya tersebut ke Dumai, padahal sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut diatas senjata air soft gun dan amunisi tersebut tidak boleh dibawa untuk penguasaan tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim dakwaan kesatu tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu kumulatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan kumulatif diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dalam pasal ini adalah dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU dengan maksud meminta ijin petugas pengamanan untuk membuka portal dan melewati jalan poros areal kebun PT. GRAHA PERMATA HIJAU sebagai jalan potong menuju Dumai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindakan memaksa dalam pasal ini adalah dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang

*halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.*



tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini mensyaratkan adanya kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian tersebut yang salah satunya menyatakan “dengan segala macam senjata” yang jika dikaitkan dengan perkara ini adalah Terdakwa sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU dengan membawa senjata berupa air soft gun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat terdakwa dan saksi HENDRA NASUTION sampai di pos 1 penjagaan PT. GRAHA PERMATA HIJAU, saksi HENDRA NASUTION meminta ijin melewati jalan poros kebun dan meminta supaya portal dibuka, akan tetapi saksi TAKDIR SILALAH I tidak memberikan ijin dikarenakan aturan PT. GRAHA PERMATA HIJAU yang melarang kendaraan melintas mulai pukul 18.00 wib s/d pukul 06.00 wib ;

Menimbang, bahwa setelah tidak diberikan ijin oleh saksi TAKDIR SILALAH I, lalu saksi HENDRA NASUTION memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dan mendatangi saksi TAKDIR SILALAH I lalu mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam silver dari pinggangnya dan menghempaskannya ke meja satpam sambil berkata “SOMBONG KALI KAU!! APA TAK BISA LEWAT” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

*halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.54/Pid.B/2015/PN.Prp.*



Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan terdakwa **HENRI MANURUNG Bin (alm) SALIMIN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API, AMUNISI DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Ragka : MHMF75P6BKO11031.**
  - **1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9482 KDA, Nomor Mesin : 4D34TG76316, No. Ragka : MHMF75P6BKO11031 an. Ir. HARYADI SUTEJA.**  
*Dipergunakan dalam perkara lain ;*
- **1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun warna hitam.**
- **4 (empat) butir amunisi senjata api warna kuning emas**
- **1 (satu) buah Magazine warna hitam berikut 8 (delapan) butir peluru mimis/ kacang-kacang warna kuning emas.**
- **1 (satu) buah sarung senjata warna hitam.**



- 2 (dua) buah borgol warna silver.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan ;*

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **31 Maret 2015** oleh **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **S U R I D A H, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I. **RISCA FAJARWATI, S.H.**  
**M.H.**

**LIA YUWANNITA, S.H.**

II. **MANATA BINSAR T. SAMOSIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 54/Pid.B/2015/PN.Prp.

**SURIDAH, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)